

Yth. Para Gubernur
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR UM.001/4/3/DP3N/KEMPAR/2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN SOSIALISASI BRANDING PESONA INDONESIA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN 2017

Dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya melalui kegiatan Dekonsentrasi Pemasaran Pariwisata Nusantara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Kegiatan Sosialisasi Branding Pesona Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2017, untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Branding Pesona Indonesia secara baik dan benar.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu Gubernur agar menyebarkan Petunjuk Teknis ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya. Petunjuk Teknis ini dapat diunduh di *website* Kementerian Pariwisata dengan alamat <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=39&id=3448>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu Gubernur diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA,



DRA. ESTHY REKO ASTUTY, M.SI
NIP 19590526 198608 2 001

Tembusan Yth.:
Menteri Pariwisata Republik Indonesia.